



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rama Yandi Bin Riduan;
Tempat lahir : Toweren;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waq Toweren, Kecamatan Lut

Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/V/Res.1.11/2022/Reskrim pada tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor : PDM-398/L.1.17/07/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rama Yandi Bin Riduan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana;

2. Pidana penjara terhadap terdakwa Rama Yandi Bin Riduan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 353297072940443 milik korban Emayani;

Dikembalikan kepada saksi Emayani;

1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A30s milik Korban Midaryani;

Dikembalikan kepada saksi Midaryani;

1 (satu) buah kotak handphone Merk OPPO A 57 milik Suhaini;

Dikembalikan kepada saksi Suhaini;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-398/L.1.17/07/2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rama Yandi Bin Riduan, pertama pada hari Senin



tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, kedua Jumat 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintang Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah terpidana dalam perkara pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid. B/2021/PN. Tkn tanggal 03 Juni 2021 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Emayani untuk mengajaknya pergi ke Kota Takengon dan ketika itu saksi Emayani menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Emayani dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras ke Tritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ditengah perjalanan terdakwa juga menghubungi saksi Midaryani untuk mengajaknya pergi ke Takengon dan disetujui oleh saksi Midaryani, setelah terdakwa menjemput saksi Emayani selanjutnya terdakwa bersama saksi Emayani pergi menjemput saksi Midaryani di Kampung Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- ✓ Setelah menjemput saksi Midaryani selanjutnya terdakwa bersama saksi Emayani dan saksi Midaryani pergi ke kota Takengon dengan mengendarai mobil terdakwa, sesampainya di kota Takengon terdakwa berhenti sebuah mesin ATM untuk mengambil uang, setelah selesai dari ATM terdakwa kembali pergi bersama saksi Emayani dan saksi Midaryani, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintang Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terdakwa dengan rangkaian kata bohong mengatakan kepada saksi Midaryani "**Kawankan Emayani belanja, nanti aku yang bayar,**



aku nunggu di kasir”, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membawa saksi Emayani dan saksi Midaryani ke sebuah toko pakaian di Jalan Lintang Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampainya di toko pakaian tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Emayani dan Midaryani **“tinggalkan aja Hp itu sama dompet, nanti payah angkat-angkat barang”**, mendengar perkataan rangkaian kata bohong terdakwa membuat saksi Emayani dan saksi Midaryani tergerak hatinya untuk meninggalkan Handphone merk Iphone 6 warna Gold dan dompet yang berisi uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Emayani dan Handphone merk Samsung A 30 S warna Black milik saksi Midaryani didalam mobil dan masuk kedalam toko pakaian, **selanjutnya terdakwa dengan tipu muslihat berpura-pura turun dari dalam mobil**, dan setelah terdakwa berada diluar dan melihat saksi Emayani serta saksi Midaryani masuk kedalam toko pakaian tersebut terdakwa langsung kembali masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan saksi Emayani dan saksi Midaryani dengan membawa Hp Iphone 6 warna Gold milik saksi Emayani dan menyimpannya disebuah kamar mandi di kampung Bukit dikarenakan terdakwa berpikir bahwa Handphone Emayani mudah terlacak, dan terhadap Handphone Samsung A 30 S warna Black milik saksi Midaryani terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

✓ Bahwa kedua, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Suhaini dikarenakan sebelumnya saksi Suhaini pernah meminta terdakwa untuk mencarikan sebuah Handphone, selanjutnya terdakwa meminta saksi Suhaini untuk mentransferkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP (Down Payment) untuk membeli Handphone tersebut dan sisanya akan dibayarkan terlebih dahulu oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Suhaini pun menyetujuinya dan mentransferkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Suhaini dan pergi menggunakan mobil terdakwa, saat itu saksi Suhaini menanyakan Handphone yang dibelinya tersebut, namun terdakwa dengan rangkaian kata bohong mengatakan bahwa penjual Handphone tersebut sedang berada di kebun, selanjutnya terdakwa membawa



saksi Suhaini ke SPBU jalan Lintang dikarenakan saksi Suhaini ingin ke toilet, sesampainya di SPBU terdakwa mengatakan kepada saksi Suhaini agar Handphone saksi Suhaini ditinggal di dalam mobil, mendengar hal tersebut saksi Suhaini langsung meninggalkan Handphonenya dan pergi ke toilet, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suhaini dan menjual Handphone saksi Suhaini dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa uang hasil penjual Handphone milik saksi Emayani, Midaryani, dan Suhaini sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Emayani mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Midaryani sejumlah Rp. 2.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rama Yandi Bin Riduan, pertama pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, kedua Jumat 06 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintang Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa terdakwa adalah terpidana dalam perkara pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid. B/2021/PN. Tkn tanggal 03 Juni 2021 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

✓ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Emayani untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn



mengajaknya pergi ke Kota Takengon dan ketika itu saksi Emayani menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Emayani dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras ke Tritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ditengah perjalanan terdakwa juga menghubungi saksi Midaryani untuk mengajaknya pergi ke Takengon dan disetujui oleh saksi Midaryani, setelah terdakwa menjemput saksi Emayani selanjutnya terdakwa bersama saksi Emayani pergi menjemput saksi Midaryani di Kampung Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

✓ Setelah menjemput saksi Midaryani selanjutnya terdakwa bersama saksi Emayani dan saksi Midaryani pergi ke kota Takengon dengan mengendarai mobil terdakwa, sesampainya di kota Takengon terdakwa berhenti sebuah mesin ATM untuk mengambil uang, setelah selesai dari ATM terdakwa kembali pergi bersama saksi Emayani dan saksi Midaryani, dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa membawa saksi Emayani dan saksi Midaryani ke sebuah toko pakaian di Jalan Lintang Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampainya di toko pakaian tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Emayani dan Midaryani “tinggalkan aja Hp itu sama dompet, nanti payah angkat-angkat barang”, mendengar hal tersebut saksi Emayani dan saksi Midaryani meninggalkan Handphone merk Iphone 6 warna Gold dan dompet yang berisi uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Emayani dan Handphone merk Samsung A 30 S warna Black milik saksi Midaryani didalam mobil dan masuk kedalam toko pakaian, selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil, dan setelah terdakwa berada diluar dan melihat saksi Emayani serta saksi Midaryani masuk kedalam toko pakaian tersebut terdakwa langsung kembali masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan saksi Emayani dan saksi Midaryani dengan membawa Hp Iphone 6 warna Gold milik saksi Emayani dan menyimpannya disebuah kamar mandi di kampung Bukit dikarenakan terdakwa berpikir bahwa Handphone Emayani mudah terlacak, dan terhadap Handphone Samsung A 30 S warna Black milik saksi Midaryani terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

✓ Bahwa kedua, pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 terdakwa menghubungi saksi Suhaini dikarenakan sebelumnya saksi Suhaini pernah meminta terdakwa untuk mencarikan sebuah Handphone,



selanjutnya terdakwa meminta saksi Suhaini untuk mentransferkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP (Down Payment) untuk membeli Handphone tersebut dan sisanya akan dibayarkan terlebih dahulu oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Suhaini pun menyetujuinya dan mentransferkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Suhaini dan pergi menggunakan mobil terdakwa, saat itu saksi Suhaini menanyakan Handphone yang dibelinya tersebut, namun terdakwa dengan rangkaian kata bohong mengatakan bahwa penjual Handphone tersebut sedang berada di kebun, selanjutnya terdakwa membawa saksi Suhaini ke SPBU jalan Lintang dikarenakan saksi Suhaini ingin ke toilet, sesampainya di SPBU terdakwa mengatakan kepada saksi Suhaini agar Handphone saksi Suhaini ditinggal di dalam mobil, mendengar hal tersebut saksi Suhaini langsung meninggalkan Handphonenya dan pergi ke toilet, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suhaini dan menjual Handphone saksi Suhaini dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa uang hasil penjual Handphone milik saksi Emayani, Midaryani, dan Suhaini sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Emayani mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Midaryani sejumlah Rp. 2.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi kenal dengan Terdakwa melalui social media facebook dan saling komunikasi melalui aplikasi whatsapp, hingga



akhirnya saksi menyampaikan keinginannya untuk membeli handphone bekas, dan Terdakwa mengatakan ada temannya yang ingin menjual handphone bekas, namun uang saksi baru ada sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi untuk membayarkan sisanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi agar mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran untuk pembelian handphone bekas dimaksud, uang tersebut ditransfer atas nama pemilik yang Terdakwa katakana itu adalah teman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2022, Terdakwa dan saksi bertemu, untuk menyerahkan handphone yang ingin saksi beli tersebut, Terdakwa menjemput saksi ke Kampung Jongok Meluem, Aceh Tengah, Terdakwa mnejemput saksi menggunakan mobil namun setelah bertemu saksi menanyakan keberadaan handphone bekas tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik handphonenya sedang ke kebun nanti saja diambilkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi;

- Bahwa saksi membawa handphone merk Oppo A 57 dan dompet ketika pergi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pergi berdua dengan saksi untuk jalan-jalan disekitar Takengon, lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di toilet SPBU Jalan Lintang Takengon, Aceh Tengah, saksi turun dari mobil dan pergi menuju toilet, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi agar handphone dan dompet ditinggal di dalam mobil saja daripada susah dibawa ke toilet, saksi mengikuti perkataan Terdakwa lalu saksi pergi menuju toilet;

- Bahwa sekembalinya saksi dari toilet ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan meninggalkan saksi sendiri di SPBU Jalan Lintang, lalu saksi pergi ke toko handphone disekitar SPBU untuk menghubungi adik saksi dirumah, lalu datang adik saksi untuk menjemput saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Oppo A 57 dan uang yang ada didalam dompet saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak ada uang diambil Terdakwa di dalam dompet saksi, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Midaryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa datang dengan mobil menjemput saksi kerumah saksi di Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk pergi jalan ke Takengon dan membeli baju untuk saksi;

- Bahwa saksi melihat di dalam mobil sudah ada Terdakwa, saksi Emayani, Anto, dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa sepanjang perjalanan menuju Takengon, Terdakwa meminta handphone saksi agar berada di penguasaan Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin mendengarkan musik;

- Bahwa sesampainya di Takengon yaitu di sebuah toko pakaian yang berada di Jalan Lintang, saksi, Terdakwa dan saksi Emayani turun dari mobil sementara Terdakwa mengatakan bahwa handphone milik saksi agar ditinggalkan di dalam mobil saja daripada susah nanti Ketika memilih baju, karena peraktaan Terdakwa tersebut akhirnya saksi membiarkan handphone milik saksi berada di di dalam mobil;

- Bahwa beberapa saat setelah masuk ke dalam toko pakaian, saksi menoleh kebelakang ternyata tidak melihat Terdakwa lagi, Terdakwa sudah pergi dan membawa handphone Samsung A 30 milik saksi, Terdakwa juga membawa handphone Iphone 6 Gold milik saksi Emayani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas Keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Emayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui social media facebook, dan ketika awal kenal dengan saksi, Terdakwa mengaku bahwa dia adalah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Imigrasi;*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya mengendarai mobil datang dan menjemput saksi untuk diajak jalan-jalan dan pergi membelikan baju untuk saksi, karena itulah saksi mau menerima ajakan dan pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah menjemput saksi lalu Terdakwa juga menjemput saksi Midaryani ke Timang Gajah, Bener Meriah juga dengan alasan akan pergi jalan-jalan dan membelikan baju untuk saksi Midaryani;
- Bahwa di perjalanan menuju Takengon, Terdakwa meminta handphone merk Iphone 6S gold milik saksi, karena Terdakwa ingin memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa juga meminta handphone Samsung A30s milik saksi Midaryani karena Terdakwa ingin mendengarkan musik, dan saksi Midaryani menyerahkan begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Takengon, lalu saksi, saksi Midaryani dan Terdakwa turun dan masuk ke sebuah toko baju di Jalan Lintang, namun sebelum turun dari mobil, Terdakwa menyuruh saksi dan saksi Midaryani agar meninggalkan handphone diatas mobil dan dompet saksi Midaryani di atas mobil dengan alasan agar tidak susah memilih baju nantinya;
- Bahwa sesaat setelah turun dari mobil dan masuk ke toko pakaian, saksi dan saksi Midaryani melihat kebelakang dan menyadari bahwa Terdakwa sudah pergi dan membawa handphone Iphone 6s gold milik saksi, juga membawa handphone Samsung A30s milik saksi Midaryani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membantah dengan mengatakan Terdakwa tidak pernah mengaku bekerja sebagai PNS di Kantor Imigrasi, yang ada Terdakwa mengaku bekerja di kafe, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suhaini, saksi Midaryani dan saksi Emayani melalui social media facebook dan melanjutkan komunikasi di aplikasi whatsapp;



- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa pergi bersama 2 (dua) orang teman dan mengendarai mobil untuk menjemput saksi Midaryani dan saksi Emayani di Timang Gajah Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Emayani dan saksi Midaryani untuk membelikannya baju agar mereka mau pergi jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan menuju Takengon, Terdakwa meminta handphone Iphone 6s gold milik saksi Emayani Terdakwa beralasan untuk memperbaikinya, Terdakwa juga meminta handphone Samsung A30s milik saksi Midaryani dengan alasan untuk mendengarkan musi karena handphone Terdakwa sudah habis batrai;
- Bahwa sampai di toko pakaian di Jalan Lintang Takengon, Terdakwa menyuruh saksi Emayani turun dari mobil untuk menemani saksi Midaryani memilih baju, Terdakwa mengatakan kepada saksi Emayani bahwa Terdakwa yang akan membayarkan baju itu semuanya;
- Bahwa sebelum turun dari mobil Terdakwa meminta kepada saksi Emayani agar meninggalkan handphone Iphone 6s gold diatas mobil dan kepada saksi Midaryani untuk meninggalkan handphone Samsung A30s serta dompet diatas mobil agar tidak menyusahkan mereka memilih baju nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa uang yang cukup untuk membelikan baju bagi saksi Emayani dan saksi Midaryani;
- Bahwa setelah saksi Emayani dan saksi Midaryani masuk ke toko pakaian lalu Terdakwa pergi meninggalkannya dengan membawa handphone milik mereka berdua;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Terdakwa pergi menjemput saksi Suhaini di Kampung Jongok Meluem Aceh Tengah untuk pergi jalan-jalan, dan agar saksi Suhaini mau ikut Terdakwa mengatakan akan membawa handphone yang ingin dibeli oleh saksi Suhaini, karena sebelumnya saksi Suhaini ingin membeli handphone bekas, dan Terdakwa berjanji mencarikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Suhaini untuk mengirim uang via transfer sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Safdari;



- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Suhaini akan menambahkan sisa kekurangan untuk pembelian handphone bekas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 itu Terdakwa tidak membawa handphone yang dimaksud karena uang yang telah dikirim oleh saksi Suhaini telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun untuk menutupi itu Terdakwa mengatakan orang pemilik handphone bekas itu sedang pergi ke kebun;
- Bahwa saksi Suhaini minta pergi ke toilet, lalu Terdakwa berhenti di SPBU Jalan Lintang untuk ke toilet, namun sebelum turun dari toilet, Terdakwa meminta kepada saksi Suhaini agar meninggalkan handphone di mobil saja, ketika saksi Suhaini di toilet lalu Terdakwa pergi dan membawa handphone merk Oppo A 57 milik saksi Suhaini;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Samsung A30s milik saksi Midaryani, handphone Oppo A 57 milik saksi Suhaini, dan uang hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa tidak menjual handphone Iphone 6s gold milik saksi Emayani karena Iphone mudah terlacak, jadi Terdakwa menyimpannya di rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 6S Gold warna rose gold dengan nomor IMEI 353297072940443 milik Emayani;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30s milik Midaryani;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 57 milik Suhaini;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7182891503 an. Safdari alamat waq toweren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Emayani dan saksi Midaryani, saksi Suahini melalui social media facebook dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi whatsapp, hingga terjadi komunikasi yang intensif;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Emayani dan saksi Midaryani untuk pergi dengan Terdakwa ke Takengon dan agar saksi Emayani



dan saksi Midaryani mau menerima ajakan Terdakwa menjanjikan akan membelikan baju bagi saksi Midaryani dan saksi Emayani;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman laki-lakinya pergi dengan mobil menuju Bener Meriah untuk menjemput saksi Midaryani dan saksi Emayani;

- Bahwa Terdakwa menjemput saksi Emayani terlebih dahulu baru setelah itu menjemput saksi Midaryani di Timang Gajah, Bener Meriah;

- Bahwa di perjalanan menuju ke Takengon, Terdakwa meminta handphone Iphone 6S Gold milik saksi Emayani, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memperbaikinya;

- Bahwa Terdakwa juga meminta handphone Samsung A30s milik saksi Midaryani dengan alasan Terdakwa akan mendengarkan musik melalui handphone tersebut, dengan bujukan oleh Terdakwa akhirnya saksi Midaryani dan saksi Emayani mau menyerahkan handphone milik mereka;

- Bahwa sesampainya di Takengon yaitu di sebuah toko pakaian di Jalan Lintang Takengon Aceh Tengah, saksi Emayani, saksi Midaryani, dan Terdakwa turun dari mobil untuk membeli baju, Terdakwa mengatakan kepada saksi Emayani agar meninggalkan handphone di dalam mobil saja, dan kepada saksi Midaryani juga menyuruhnya agar meninggalkan handphone dan dompet didalam mobil saja agar tidak menyusahkan pada saat memilih baju;

- Bahwa sesaat setelah turun tersebut, saksi Emayani dan saksi Midaryani memilih baju lalu memperhatikan ke belakang ternyata menyadari bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan saksi Emayani dan saksi Midaryani, juga membawa handphone Iphone 6S Gold milik saksi Emayani dan handphone Samsung A30s serta dompet milik saksi Midaryani, akibat perbuatan Terdakwa saksi Emayani mengalami kerugian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Midaryani mengalami kerugian Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang kenal dengan saksi Suhaini juga melalui social media facebook, menjanjikan akan mencarikan handphone bekas untuk dibeli oleh saksi Suhaini, namun dengan harga cuma Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena sisanya akan ditambahkan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Suhaini untuk mengirim uang via transfer ke nomor rekening yang ditunjukkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, Terdakwa menjemput saksi Suhaini di Kampung Jongok Meluem Aceh Tengah, dengan alasan akan membawakan handphone yang ingin dibeli oleh saksi Suhaini, namun pada saat bertemu Terdakwa memberikan alasan bahwa handphone tersebut masih dibawa ke kebun oleh pemiliknya, dan nanti akan dibawakan Kembali oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengajak saksi Suhaini untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa saksi Suhaini hendak pergi ke toilet dan berhenti di SPBU Jalan Lintang Takengon untuk ke toilet, sebelum turun dari mobil Terdakwa mengatakan kepada saksi Suhaini agar meninggalkan handphone Oppo A 57 di mobil saja daripada nanti susah ke toilet, dengan bujukan tersebut akhirnya saksi Suhaini meninggalkan handphone miliknya;
- Bahwa setelah saksi Suhaini Kembali dari toilet, saksi Suhaini menyadari bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkannya dan membawa lari handphone merk Oppo A 57 miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suhaini mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 378 KUHP dan alternatif kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan serangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tanpa hak atau melawa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barangsiapa adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Rama Yandi Bin Riduan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Terdakwa Rama Yandi Bin Riduan sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Ad.1**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum maka dianggap seluruh dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal kebohongan, satu kata bohong tidak cukup untuk memenuhi pada sub unsur ini, harus ada serangkaian kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong sedemikian rupa sehingga satu kata bohong menutupi kebohongan yang lain, dan menjadikan seluruhnya merupakan serangkaian cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya mengenal para saksi yaitu saksi Suhaini, saksi Midaryani, saksi Emayani melalui social media online dan setelah itu komunikasi secara intensif menggunakan aplikasi whatsapp, lalu dalam komunikasinya tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi Midaryani dan saksi Emayani untuk pergi jalan-jalan ke Takengon dan membelikannya baju, oleh karena itu saksi Midaryani dan saksi Emayani mau ikut dengan Terdakwa ke Takengon dengan harapan agar dibelikan baju;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2022, Terdakwa menjemput saksi Emayani, saksi Midaryani dan selama diperjalanan di dalam mobil, Terdakwa meminta kepada saksi Midaryani agar saksi Midaryani menyerahkan handphone Samsung A30 miliknya dengan tujuan Terdakwa ingin mendengarkan musik melalui handphone tersebut, selain itu Terdakwa juga menguasai handphone Iphone 6 Gold milik saksi Emayani;

Menimbang bahwa sesampainya di Takengon, yaitu di sebuah toko pakaian di Jalan Lintang, Terdakwa, saksi Emayani dan saksi Midaryani turun dari mobil untuk masuk ke dalam toko, Terdakwa juga membujuk saksi Midaryani dan saksi Emayani agar meninggalkan handphone merk Samsung A30 milik saksi Midaryani dan handphone Iphone 6 Gold milik saksi Emayani di dalam mobil saja agar tidak menyusahkan saksi Emayani dan saksi Midaryani memilih baju, namun beberapa saat setelah itu ketika saksi Midaryani dan saksi Emayani memilih baju, Terdakwa sudah tidak ada di toko pakaian dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa pergi handphone merk Samsung A30 dan handphone merk Iphone 6 Gold, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Midaryani mengalami kerugian Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Emayani mengalami kerugian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut pada tanggal 6 Mei 2022, Terdakwa mengajak saksi Suhaini untuk pergi bersama Terdakwa jalan-jalan di sekitar kota Takengon, Terdakwa membujuk saksi Suhaini sebelumnya agar menyerahkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk transfer ke rekening yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, dengan alasan untuk pembelian handphone bekas yang ingin dibeli oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn



saksi Suhaini dan Terdakwa menjanjikan menyerahkan handphone bekas tersebut pada tanggal 6 Mei 2022 saat Terdakwa menjemput saksi Suhaini dan mengajaknya jalan-jalan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, Terdakwa menjemput saksi Suhaini di Kampung Jongok Meluem Aceh Tengah, namun tidak membawa handphone bekas yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Suhaini pergi dengan Terdakwa jalan-jalan, setelah itu berhenti di SPBU Jalan Lintang karena saksi Suhaini hendak pergi ke toilet, sebelum saksi Suhaini turun dari mobil dan pergi ke toilet, Terdakwa membujuk saksi Suhaini agar meninggalkan handphone merk Oppo A 57 dan sebuah dompet milik saksi Suhaini agar tidak susah nanti ke toilet, dengan rasa percaya saksi Suhaini meninggalkan handphone dan dompet miliknya, namun setelah kembali dari toilet, saksi Suhaini menyadari Terdakwa pergi meninggalkan saksi Suhaini sendiri dengan membawa handphone dan dompet miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhaini mengalami kerugian Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang hamper identik sama, dengan scenario mendekati melalui social media dan berusaha agar para korban mempercayainya dengan alasan ingin membelikan baju, mendekati menjadi teman dekat, namun dengan motif yang sama yaitu membuat target percaya dan mengambil handphone milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Ad.2” terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tanpa hak atau melawa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, handphone yang dikuasai oleh Terdakwa dari saksi Midaryani dengan bujukan dan rangkaian kebohongan yaitu handphone merk Samsung A30 dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dompet milik saksi Midaryani berisi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual handphone merk Oppo A 57 milik saksi Suhaini dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah sebelumnya Terdakwa juga menggerakkan saksi Suhaini agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk transfer



kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menguasai dan menyimpan handphone Iphone 6 milik saksi Emayani dan tidak menjualnya karena Iphone mudah terlacak, selanjutnya uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang yang didapatkan melalui bujukan, dan rangkaian kebohongan terhadap para korban tersebut, lalu dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Ad.3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikarenakan ternyata seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 6S Gold warna rose gold dengan nomor IMEI 353297072940443 milik Emayani;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30s milik Midaryani;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 57 milik Suhaini;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7182891503 an. Safdari alamat waq toweren;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang erat kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status barang bukti akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Yandi Bin Riduan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rama Yandi Bin Riduan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 6S Gold warna rose gold dengan nomor IMEI 353297072940443 milik Emayani;
Dikembalikan kepada saksi Emayani;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30s milik Midaryani;
Dikembalikan kepada saksi Midaryani;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 57 milik Suhaini;
Dikembalikan kepada saksi Suhaini;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7182891503 an. Safdari alamat waq toweren;
Tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)